

**KETERANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KEIMIGRASIAN**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Teriring puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan Keterangan Presiden mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian yang telah disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat pengantar Nomor: R. 81/Pres/10/2005, tanggal 12 Oktober 2005, untuk memenuhi Pasal 125 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/DPR-RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sebagaimana para anggota Dewan maklumi bahwa pembangunan hukum nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 diarahkan untuk memperbaiki substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum antara lain melalui upaya menata kembali substansi hukum dengan meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian perlu diubah dan diganti dengan yang baru, berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Perkembangan global teknologi transportasi dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi kepentingan nasional kita, karena itu perlu pengaturan keimigrasian yang menjamin kepastian hukum dan sejalan dengan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Perlu penyesuaian Undang-Undang Keimigrasian dengan perjanjian internasional atau konvensi internasional yang telah ditandatangani antara lain *International Convention for The Suppression of The Financing of The Terrorism* atau konvensi-konvensi internasional yang akan disahkan seperti *International Convention on Traficking Women and Children*, *Convention on Smuggling Migrant*, yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.
4. Akhir-akhir ini banyak terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan

meningkatnya kegiatan sindikat internasional yang bergerak di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan orang. Untuk itu, pengaturan pengawasan lalu lintas orang perlu dibarengi dengan peningkatan profesionalisme petugas dan peningkatan penyediaan teknologi informasi yang modern yang dilakukan secara sistemik. Di samping itu, diperlukan standarisasi internasional mengenai jenis dan sistem pengamanan Surat Perjalanan, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai detensi dan batas waktu terdetensi.

5. Mengingat fungsi dan tugas keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal, perlu penegasan mengenai jabatan fungsional keimigrasian dan penempatan pejabat imigrasi pada setiap perwakilan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pejabat Imigrasi.
6. Dalam rangka menjalin hubungan dengan negara-negara lain, penerapan prinsip timbal balik (*resiprocal*) dalam pemberian kemudahan visa terhadap warga negara asing perlu diatur secara lebih fleksibel, namun tetap diperlukan pengawasan yang terpadu.
7. Untuk menegakkan hukum di bidang keimigrasian, ancaman pidana bagi pelanggar diperberat dan dicantumkan pidana minimum khusus terhadap pelanggaran ketentuan keimigrasian tertentu yang dianggap sangat merugikan negara. Selain itu, terdapat perluasan pengaturan subjek yang merupakan pelaku tindak pidana keimigrasian, antara lain sponsor atau orang yang memfasilitasi masuknya orang asing ke wilayah negara Republik Indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian.
8. Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005 – 2009 telah ditetapkan menjadi

prioritas untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2005.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, beberapa substansi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian secara garis besar dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Hak Setiap Warga Negara Indonesia

Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghormati hak asasi manusia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Fungsi dan Pelaksanaan Keimigrasian

Fungsi keimigrasian dilaksanakan oleh Pemerintah dan untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pimpinan. Untuk melaksanakan tugas keimigrasian, pada setiap kabupaten, kota, atau kecamatan dapat dibentuk Kantor Imigrasi. Selain Kantor Imigrasi, di ibukota negara, provinsi, kabupaten/kota, dapat dibentuk Rumah Detensi. Ditentukan pula bahwa pada setiap perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau tempat lain di luar negeri terdapat tugas dan fungsi keimigrasian yang dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi. Untuk menjalin hubungan internasional di bidang keimigrasian, Pimpinan dapat

melakukan kerja sama internasional di bidang keimigrasian dengan negara lain atau dengan badan atau organisasi internasional.

3. Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku. Petugas Pemeriksa Pendaratan berperan dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, terutama melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pengaturan mengenai masuk dan keluarnya orang dari atau ke wilayah Indonesia, meliputi pula pengaturan mengenai kewajiban bagi penanggung jawab alat angkut. Untuk membatasi yuridiksi pemeriksaan, diatur pula mengenai Area Imigrasi yakni suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian dan merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang.

4. Pencegahan dan Penangkalan

Pimpinan berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencegahan yang menyangkut bidang keimigrasian. Rancangan Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing dengan meminta kepada Pimpinan untuk melaksanakan pencegahan. Suatu komisi yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang dapat pula

mencegah seseorang ke luar negeri, dengan memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan pencegahan dan pejabat yang berwenang tersebut meminta kepada Pimpinan untuk melaksanakan pencegahan. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi orang yang dicegah, yang bersangkutan dapat melakukan keberatan, termasuk batas waktu pencegahan.

Demi keamanan dan ketertiban umum, Pimpinan berwenang pula melakukan penangkalan bagi seseorang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Pimpinan untuk melakukan penangkalan. Untuk melakukan penangkalan ini, diatur pula mengenai syarat dikeluarkannya keputusan penangkalan dan perlindungan hukum bagi yang ditangkal, beserta batas waktu penangkalan.

5. Visa, Izin Masuk, dan Izin Tinggal

Dalam bagian ini diatur mengenai jenis visa dan kepada siapa dapat diberikan dan kepada siapa tidak dapat diberikan. Termasuk pula pengaturan mengenai orang asing yang dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Dalam bagian ini diatur pula mengenai ketentuan izin masuk bagi orang asing yang telah memenuhi persyaratan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia, diwajibkan memiliki izin tinggal. Dalam bagian ini diatur mengenai jenis dan macam izin tinggal.

6. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam Rancangan Undang-Undang ini meliputi Paspor Republik Indonesia (sebagai dokumen negara) dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (sebagai dokumen resmi).

Paspor Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Paspor Diplomatik;
- b. Paspor Dinas; dan
- c. Paspor Biasa.

Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:

- a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia;
- b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing;
- c. Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas; dan
- d. Pas Perjalanan Haji.

Dalam bagian ini diatur pula mengenai siapa yang dapat memperoleh Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, beserta persyaratannya. Dengan adanya Pas Perjalanan Haji nantinya tidak dikenal lagi adanya pas-pas haji.

7. Pengawasan Keimigrasian

Pimpinan melakukan pengawasan Keimigrasian yang meliputi:

- a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia.
- b. pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap orang asing, Pimpinan membina hubungan kerja sama dengan badan atau instansi pemerintah terkait dan bertindak selaku koordinator pengawasan orang asing. Untuk menegakkan pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi, diatur pula mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian dan pengaturan mengenai Rumah Detensi Imigrasi.

8. Penyidikan

Dalam Rancangan Undang-Undang ini, Penyidik Keimigrasian diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Rancangan Undang-Undang ini. Penyidik Keimigrasian yang telah melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian, berkas perkaranya diserahkan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum paling lama 1 (satu) hari kerja tanpa mengubah isi berkas perkara.

9. Ketentuan Pidana

Dalam ketentuan ini, ada beberapa perbuatan yang menyangkut bidang keimigrasian yang dikriminalisasi dan beberapa perbuatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ditingkatkan pidananya dalam rangka pemberatan. Pidana tidak hanya dijatuhkan kepada orang perseorangan, melainkan juga dapat dijatuhkan kepada korporasi.

10. **Ketentuan Peralihan**

Untuk memberi kejelasan dan kepastian hukum dalam ketentuan peralihan ini ditentukan bahwa:

- a. Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis;
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis;
- c. perkara tindak pidana di bidang keimigrasian yang sedang diproses dalam tahap penyidikan, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Demikian Keterangan Presiden mengenai pokok-pokok pikiran yang melandasi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian dan beberapa substansi yang diatur yang dapat kami sampaikan. Perkenankan permohonan maaf kami bahwa keseluruhan substansi belum sempat kami sampaikan di hadapan Dewan yang Terhormat, untuk itu kami akan sampaikan secara lebih rinci dalam pembahasan-pembahasan berikutnya.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan, kami mengucapkan terima kasih.

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

HAMID AWALUDIN

www.legalitas.org